

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 425/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Satya Arkana Pharmaceuticals** beralamat di JL. GATOT SUBROTO KM.5,5 , RT.01/06 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Banten 15134, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 4 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran

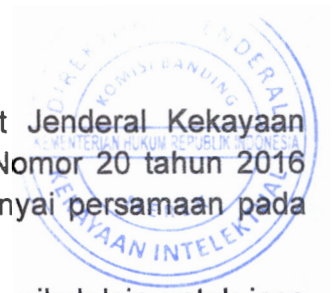
Merek  Nomor Agenda : **JID2024000335** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **17 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2024000335**, tertanggal **17 Desember 2024**;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada

ARKANA

pokoknya dengan merek
sejenis;

Nomor Daftar: **IDM001134509** atas nama pihak lain untuk jasa

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek

arkana
Pharmaceuticals

Nomor Agenda : **JID2024000335** tanggal penerimaan 3 Januari 2024, untuk melindungi jenis jasa dalam **kelas 35**.

arkana
Pharmaceuticals

Bahwa permohonan Merek

Nomor Agenda : **JID2024000335** ditolak karena

ARKANA

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
atas nama pihak lain untuk jasa sejenis;

Nomor Daftar: **IDM001134509**

Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

arkana
Pharmaceuticals

Merek

Nomor Agenda : **JID2024000335** karena pemohon banding berpendapat merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara kesan keseluruhan dan bunyi ucapan dengan merek untuk **kelas 35**;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda : **JID2024000335** tertanggal **17 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **4 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran



Merek Nomor Agenda : **JID2024000335**, melindungi jasa **Kelas 35**, berupa:

“manajemen bisnis; layanan toko ritel online yang menyediakan lingerie (baju malam); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa-jasa impor dan ekspor; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM001134509** atas nama pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis jasa dalam kelas **35**, yaitu berupa : *“Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; proses administrasi klaim asuransi; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing”;*

Menimbang bahwa dalam kenyataan sehari-hari, secara sifat, tujuan jasa, jenis jasa yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek  Nomor Agenda : **JID2024000335** dalam kelas **35**, yaitu berupa : *“ ”manajemen bisnis”* dengan jenis jasa yang dilindungi dalam

 kelas **35** oleh merek  Nomor Daftar: **IDM001134509**, yaitu berupa *“manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing”* dikategorikan sebagai jasa sejenis, selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **JID2024000335** untuk **kelas 35**, diajukan **PT Satya Arkana Pharmaceuticals** beralamat di **JL. GATOT SUBROTO KM. 5,5 RT.01/06, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Banten 15134;** Nomor Agenda :

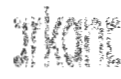
Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **IDM001134509**, untuk **kelas 35**, terdaftar atas nama **PT Arkana Advance Technology** Gedung Cyber 2, 27th Floor, Jl. H. R. Rasuna Said No. 13, Kuningan Tim, Kecamatan Setiabudi, 12950 Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia; Nomor

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **JID2024000335** Nomor Agenda : **JID2024000335** atas nama Pemohon Banding dengan merek **IDM001134509**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: JID2024000335 	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM001134509 
Satya Arkana Pharmaceuticals + Lukisan	arkana advanced technology



Menimbang, bahwa secara tampilan terdapat persamaan antara permohonan merek



Nomor Agenda : **JID2024000335**, yaitu tampilan dominan pada kata **arkana** dengan



merek pembanding

Nomor Daftar: **IDM001134509**, namun secara konseptual dan bunyi



ucapan dapat dibedakan dimana merek

Nomor Agenda : **JID2024000335**, dibaca

'**SATYA ARKANA PHARMACEUTICALS A SAPHARMA COMPANY**' sedangkan merek



pembanding

Nomor Daftar: **IDM001134509** dibaca '**ARKANA ADVANCED**

TECHNOLOGY' yang tidak akan menyesatkan konsumen mengenai asal jasa dimaksud. Maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia



untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda : **JID2024000335**, dengan tanggal penerimaan 3 Januari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam **Kelas 35**, berupa: *“manajemen bisnis; layanan toko ritel online yang menyediakan lingerie (baju malam); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa-jasa impor dan ekspor; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika”*; seperti yang diminta dalam permohonan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding

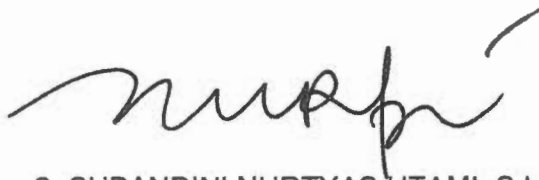
sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **18 Juli 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ADI SETIANI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



SEPTUAN RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
4376AAMX330543014

ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

